



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 6 Issue 1 April 2024

P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304

Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



ANALISIS HUKUM SIDANG PERKARA PERDATA MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Rizkiyah Putri Zonia^{1*}

¹Universitas Riau

Email: Rizkiyahp62@gmail.com¹

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 7 Desember 2023

Direvisi: 9 Januari 2024

Diterima: 1 April 2024

Keywords:

Court, Civil, Online System.

Abstrak

Perkembangan digitalisasi pelayanan perkara peradilan dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh dengan cepat, setelah diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi Mahkamah Agung dilanjutkan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dan dikembangkan menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam rangka memperlancar pelaksanaan persidangan, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Perkara di Peradilan Secara Elektronik, dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Kasus dan Pengadilan. Dalam Peradilan Secara Elektronik, penulis merumuskan hal-hal sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Persidangan Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Rendah di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Persidangan Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Rendah di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang menjadi subyek penelitian. Analisis data disajikan secara deskriptif. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif.

Abstract

The development of digitization of judicial case services is motivated by the demands of the community for judicial information that is obtained quickly,

innovation of the Supreme Court was continued with the Quality Assurance Accreditation (APM), and developed to the One Stop Integrated Service. (PTSP). In order to facilitate the implementation of the trial, the Supreme Court made a breakthrough by issuing Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Courts Electronically, and finally Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases and Trials. in the Court Electronically, the author formulates the following points: How to Implement Civil Case Trials Using an Online System in Order to Realize a Simple, Fast and Low Cost Judicial Principle in the Pekanbaru District Court and What are the Obstacles in Implementing Civil Case Trials Using an Online System in Order to Realize the Principles of Justice Simple, Fast and Low Cost in Pekanbaru District Court. The type of research used is normative research, namely library research methods, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this research is descriptive, because the author intends to provide an overview of the problems that are the subject of research. Data analysis is presented descriptively. Then the author draws conclusions from this research deductively

© 2024 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Pendidikan Ganesha

*Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia tidak hanya menjadi rambu bagi para hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun juga menjadi jembatan bagi terwujudnya trilogy tujuan hukumnya itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim karenanya dituntut untuk dapat menerapkan hukum acara perdata dalam persidangan secara tepat dan proposional. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan. Melalui Pengadilan orang mendapat kepastian tentang haknya dan harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, hak sebagai penghuni rumah yang sah. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketentraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Namun keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 bukan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh para pihak dalam proses persidangan hal ini disebabkan pelaksanaan penggunaan sidang perdata secara online harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara bila tidak ada kesepakatan oleh para pihak yang berperkara maka pelaksanaan persidangan perkara sistem online bisa tidak dilakukan.

Penggunaan sistem sidang perdata secara online belum sepenuhnya dilakukan oleh para pihak yang berperkara disebabkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam sistem perkara perdata secara online yang dianggap masih kurang memberikan kepastian hukum dalam proses persidangan secara perdata. Persidangan sistem online merupakan perwujudan dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana asas dalam sistem hukum acara perdata tanpa mengabaikan kepastian hukum. Adapun 2 perkara sistem online yang telah diputuskan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni;

- 1) Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PN. Pbr dalam perkara wanprestasi antara PT. Cipta Upaya Aneka Prima dan PT. Surya Pelita Dinamika sebagai Penggugat melawan Mardiana Pardede.
- 2) Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Pbr dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Raden Mas Ratnam Anindya sebagai Penggugat melawan Gubernur Riau dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Dari apa yang diuraikan diatas tentunya menjadi latar belakang bagi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih judul: “Analisis Hukum Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk Mengetahui Upaya Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normative digunakan untuk mencari dan menentukan dasar pertimbangan atau latarbelakang (teleologis konstruktif) dari sumber hukum dalam arti historis, filosofis dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur dalam pembentukan peraturan perundangan (rechtvorming). Penulis akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber, dikaji sebagai variabel bebas sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka peneliti akan melakukan dengan menggunakan cara metode penelitian satu tahap yaitu penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum bersifat normative-perspektif, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (iusconstitutum) yang sifatnya mengatur tentang pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional

maupun dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet, dan lain-lain. Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang berdasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas. Penggunaan teori-teori dan konsep-konsep, Penelitian dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi teori-teori yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan, sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

a. Sederhana

Asas sederhana memiliki pengertian bahwa dalam proses peradilan, yaitu konteks acara haruslah jelas dan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Jadi maksud sederhananya adalah bahwa prosedur di dalam proses peradilan di institusi pengadilan seyogyanya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak formalitas yang nantinya akan menimbulkan banyak penafsiran.

Sistem persidangan perdata secara online merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online merupakan salah satu penerapan dari asas sederhana karena memberikan kemudahan bagi para pihak dalam proses berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri.

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 tahun 1992 tentang tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Menurut penulis salah satu penerapan asas cepat dapat dilihat juga dalam proses mediasi. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan yang pada intinya mengatakan bahwa perkara harus diputus dalam jangka waktu 6 bulan (180 hari). Namun jika menggunakan proses mediasi, jangka

waktu yang diperlukan akan sangat singkat. Singkatnya waktu dalam mediasi berdasarkan Pasal 24 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah 30 hari (ayat (2)) : Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi).

c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (penjelasan Pasal 2 ayat (4)) yakni “seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara perdata semata-mata untuk keperluan perkara, yaitu pemanggilan para pihak hingga biaya eksekusi”. Semua biaya yang dikeluarkan para pihak tidak pernah digunakan untuk upah hakim, upah panitera dan lain sebagainya. Dalam pemanggilan para pihak, biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan jarak tempuh Pengadilan Negeri Pekanbaru ke tempat para pihak yang akan dipanggil, biaya-biaya untuk penyitaan, eksekusi, materai dan lain-lain. Semua biaya-biaya yang diperlukan untuk perkara yang ada ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Menurut Retnowulan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut hukum sudah merupakan kewajiban dalam pemeriksaan suatu perkara termasuk dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan perkara perdata sudah pasti menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata formil.

Secara umum sistem sidang secara konvensional dengan sistem sidang dengan sistem *e-court* jauh memiliki perbedaan. Sistem sidang secara konvensional yakni sistem sidang yang mengharuskan pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan untuk mengikuti proses persidangan secara langsung. Sedangkan sistem sidang dengan online adalah sistem persidangan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan persidangan tentunya membawa dampak positif, khususnya dalam penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelaksanaan sistem sidang secara online pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan asas peradilan, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

2. Problematika Penerapan asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di

Pengadilan Negeri Pekanbaru

Saat ini pelaksanaan sidang perdata sistem online masih bertahap dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing-masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e-court* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri.

Mengingat bahwa Peraturan Terdapat beberapa problematika dalam penerapan sidang perkara perdata menggunakan sistem online dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni sebagai berikut:

a) Masih Kurangnya Sosialisasi yang Diberikan Mengenai Tata Cara Persidangan Sistem Online Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019

Terkait sosialisasi *e court* kepada advokat sudah pernah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kepada para advokat bertempat di gedung Pengadilan Negeri pada tahun 2018 dan di Hotel pada tahun 2019. Secara umum, sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti tersedianya laptop, PC, jaringan internet dan UPS, akan tetapi terbentur kendala pada tenaga sumber daya manusia yakni operator yang bertugas melakukan monitoring secara penuh waktu dan server Mahkamah Agung sehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* tidak selalu berhasil dan memakan waktu yang lama dalam proses loadingnya.

Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan tidak semua kuasa hukum sudah mengetahui adanya pendaftaran gugatan melalui *e-court* dan sudah rutin menggunakan email untuk kegiatan sehari-hari sehingga perlu juga ditingkatkan sosialisasi oleh Mahkamah Agung ke advokat atau diperlukan kerjasama dari organisasi advokat/ PERADI untuk mensosialisasikan *e-court* ini. Namun walaupun ada kendala/ hambatan narasumber menerangkan bahwa menurutnya prospek pelaksanaan *e-court* di Indonesia dapat dikatakan baik mengingat pelaksanaan *e-court* di Indonesia ini juga didukung penuh oleh Mahkamah Agung serta diperlukan tambahan sarana dan prasarana untuk dapat berjalannya *e-court* dengan optimal di Indonesia.

b) Belum Adanya Aturan SOP Dalam Sidang Perdata Sistem Online

Belum adanya standar operasi prosedur (SOP) dan pedoman juklak/juknis maupun standar pelayanan untuk pelaksanaan *e-court* tersebut menyebabkan pelaksanaan sidang perdata secara online belum berjalan secara maksimal pada Pengadilan Negeri. Disamping itu, keterbatasan jangkauan server Mahkamah Agung dalam pendaftaran *e-court* karena server Mahkamah Agung berada di Jakarta yang jangkauannya terbatas, sedangkan server yang tersedia harusnya mampu untuk menjangkau seluruh pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari pasal 24 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2019 yang berbunyi “sepanjang disepakati” dalam maka ada kemungkinan para pihak tidak setuju menggunakan pemeriksaan saksi dengan mekanisme penggunaan media audio visual. Tentunya hal ini perlu dipertegas lebih lanjut apakah ada alternatif lain ataukah kembali kepada cara persidangan konvensional (Majelis Hakim, Para Pihak, Saksi/Ahli hadir di Pengadilan Negeri).

c) Letak Geografis Pengadilan Yang Berbeda-beda Di Setiap Daerah

Kondisi letak geografis wilayah hukum di Indonesia sangat luas dan tersebar di

seluruh nusantara menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan sidang perdata secara online. Hal ini disebabkan masalah jangkauan jaringan yang berbeda-beda antar pengadilan yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan luasnya wilayah Indonesia tentunya hal ini akan menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di masing-masing Pengadilan baik yang berada di kota besar hingga daerah terpencil. Untuk dapat mengimplimentasikan peradilan elektronik ini diperlukan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni dan stabil serta perlindungan dari serangan hacker, virus, sistem.

d) Pelaksanaan Sidang Sistem Online Harus Melalui Persetujuan Kedua Belah Pihak Pengaturan Pembuktian Yang Belum Jelas

Dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatur bahwa pada sidang pertama guna kelancaran sidang elektronik, Hakim/ Hakim Ketua dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik baru kemudian persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya.

Apabila pihak Tergugat tidak setuju maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Untuk pihak Penggugat, dianggap telah memberikan persetujuannya secara hukum pada saat Penggugat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Hal ini berarti persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa persetujuan dari para pihak yang berperkara untuk melaksanakan sistem persidangan perdata secara online.

e) Pengaturan Pembuktian Yang Belum Jelas

Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan: "*Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.*"

Akan tetapi, dalam pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ternyata tidak diatur lebih lanjut mengenai acara penyampaian penyerahan bukti tambahan dalam persidangan elektronik ini. Bagi Penggugat menyerahkan dokumen bukti secara elektronik akan disubmit pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9), sedangkan bagi Tergugat pada saat penyerahan Jawaban (Vide: Pasal 22 angka 2).

Selanjutnya berdasarkan pasal 25 Perma ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang menurut Penulis mengacu pada praktik persidangan konvensional. Biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.

Meskipun dokumen bukti yang telah di-upload oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam sistem peradilan elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), namun tetap berdasarkan hukum acara yang berlaku dokumen elektronik tersebut tetap harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Sayangnya belum

ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan.

Penggunaan teknologi dalam proses persidangan merupakan suatu harapan untuk menjawab permasalahan klasik dalam persidangan, yaitu prosedur yang rumit, waktu yang lama dan biaya yang mahal. Penggunaan teknologi ini juga berguna bagi peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel sebagaimana digariskan dalam konsep good governance.

2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem *Online* Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2019, yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Dalam pelaksanaan sidang perdata sistem *online* terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan sidang perkara perdata menggunakan sistem *online* dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul dalam sidang perdata sistem *online* di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Meningkatkan Sosialisasi yang Diberikan Mengenai Tata Cara Persidangan Sistem *Online* Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Yang Dilakukan Secara Berkala

Melakukan sosialisasi secara berkala mengenai pelaksanaan proses sistem *online* dalam perkara perdata kepada semua kalangan baik kepada advokat maupun kepada principal. Perlu juga ditingkatkan sosialisasi oleh Mahkamah Agung ke advokat atau diperlukan kerjasama dari organisasi advokat/ PERADI untuk mensosialisasikan *e-court* ini.

Sosialisasi dapat juga dilakukan oleh pihak Pengadilan dengan membuat pengumuman baik berupa tulisan bergambar atau video mengenai alur pendaftaran perkara melalui *e-court*. Dalam sosialisasi itu dilaksanakan juga simulasi, mulai dari pendaftaran sampai pembayaran. Sesungguhnya siapapun yang bisa belanja *online*, juga bisa memakai sistem ini, karena sangat mudah, tinggal membuat user account. Terhadap masyarakat umum (non advokat) belum ada dilakukan sosialisasi secara khusus).

b) Melengkapi Sarana dan Prasarana Dilingkungan Pengadilan Negeri

Sarana dan Prasarana yang masih kurang yaitu sarana berupa komputer dirasa masih kurang memadai sehingga pihak pengadilan negeri harus melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan sidang perdata secara *online* yang dilakukan pada Pengadilan Negeri. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak pengadilan negeri dalam melaksanakan sidang perdata secara *online* adalah perangkat komputer, *in focus* dan audio visual. Selain itu perlu dibuat pojok *e-court* secara tersendiri di Gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru guna memberikan informasi seputar masalah sidang secara *online* pada pengadilan.

c) Perlu Dibuat Aturan SOP Dalam Sidang Perdata Sistem *Online*

Perlu dibuat aturan yang mengatur mengenai standar operasi prosedur (SOP) dan pedoman juklak/juknis maupun standar pelayanan oleh Mahkamah Agung untuk pelaksanaan *e-court* pada Pengadilan Negeri. Hal ini bertujuan sebagai payung hukum

serta memberikan kepastian dalam menggunakan sidang perdata sistem online pada Pengadilan Negeri.

Hal ini dapat dilihat dari pasal 24 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2019 yang berbunyi “sepanjang disepakati” dalam maka ada kemungkinan para pihak tidak setuju menggunakan pemeriksaan saksi dengan mekanisme penggunaan media audio visual. Tentunya hal ini perlu dipertegas lebih lanjut apakah ada alternatif lain ataukah kembali kepada cara persidangan konvensional (Majelis Hakim, Para Pihak, Saksi/Ahli hadir di Pengadilan Negeri).

d) Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia yang biasa disingkat menjadi SDM merupakan potensi yang terkandung didalam diri Manusia, bisa juga diartikan sebagai manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi atau biasa disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata(real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam menyampaikan ketentuan atau aturan serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan tersebut, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki sesuai tugas yang akan dikerjakan.

Masih minimnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak pengadilan menyebabkan sampai saat ini petugas yang menanganinya mengenai masalah penggunaan sidang perdata sistem online pada pengadilan yaitu ASN dan honorer akan tetapi jumlahnya sangat terbatas karena mereka juga masih merangkap pekerjaan lainnya, akan tetapi mereka sudah mendapatkan pelatihan untuk pelaksanaan *e-court*.

Dengan menerapkan asas peradilan, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak bertele-tele dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Dalam hubungannya dengan tugas pengadilan, Mahkamah Agung membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Bagian Kedua mengenai Bidang Tehnis Pengadilan untuk Peradilan Umum Perkara Perdata juga ditegaskan bahwa perkara perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu 6 (enam) bulan, baik di pengadilan negeri maupun oleh pengadilan tinggi. Apabila karena sesuatu hal waktu tersebut dianggap tidak cukup, maka majelis tersebut harus dapat mengemukakan alasan-alasannya.

Penekanan mengenai penyelesaian perkara khususnya perkara perdata yang harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan juga ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutas) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.

Mahkamah Agung terus mendorong usaha optimalisasi dengan penggunaan

teknologi informasi dalam mendukung pelayanan, transparansi serta akuntabilitas terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, sehingga sangat diharapkan akan adanya peningkatan pada parameter penegakan kontrak, khususnya dalam sub-parameter Indeks Kualitas Proses Berperkara, di mana pada poin otomatis perkara bisa di peroleh tambahan melalui indikator *e-Filing*, *e-Payment* dan *eSummons*.

PENUTUP

Pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sistem sidang secara *online* memiliki perbedaan dengan sistem sidang yang dilakukan secara konvensional. Penerapannya pun cenderung tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum acara. Selain itu sistem sidang secara online memiliki banyak efisiensi seperti mulai dari administrasi pendaftaran, sampai pelaksanaan persidangan. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem *Online* Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Meningkatkan Sosialisasi yang Diberikan Mengenai Tata Cara Persidangan Sistem *Online* Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Yang Dilakukan Secara Berkala, Melengkapi Sarana dan Prasarana Dilingkungan Pengadilan Negeri Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak pengadilan negeri seperti perangkat komputer, *in focus* dan audio visual, Perlu Dibuat Aturan SOP Dalam Sidang Perdata Sistem *Online*, Meningkatkan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pelaksanaan sidang perdata secara *online* atau melakukan penambahan jumlah pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Hendaknya Mahkamah Agung untuk menyediakan jaringan infrastruktur internet di masing-masing Pengadilan baik yang berada di kota besar hingga daerah terpencil. Untuk dapat mengimplimentasikan peradilan elektronik ini diperlukan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni dan stabil serta perlindungan dari serangan *hacker*, *virus*, *sistem*; 2) Perlu dilakukan monitoring yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengetahui mengenai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sidang perdata secara online pada Pengadilan yang ada diseluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencari upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan sidang perdata secara *online* yang ada pada seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Perdana Media: Jakarta, 2006.
- Abdullah, *Era Baru Peradilan Berbasis Teknologi Informasi*, Starlita Dasuki (Ed), Jurnal Mahkamah Agung Edisi XVII, 2018
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif watampone, 1998.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Baiq Faridah, *Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong*, Jurnal Juridica, Volume 2 Nomor 1, 2020
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhaddin Dkk, *“Layanan Perkara Secara Elektronik (E-COURT) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum”*, Lex Crimen, Volume II, Nomor 6, Oktober 2020
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1992.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010
- Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, Graha Cendekia, Yogyakarta, 2016.
- Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004.
- Mukti Anto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2000.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, 2008
- Purnadi Purbacaraka, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Rita Zahara, *E-court Lompitan Besar Dalam Pelayanan Perkara*, Majalah Mahkamah Agung Edisi XVII/2018
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sonyendah Retnaningsih, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal

Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1, 2020.

Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wahju Muljiono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2012